



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DENGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN BIDANG LAINNYA**

Nomor : 074 / MoU. 17 – Bappelitbangda / 2019
Nomor : 87/UN6.RKT/MoU/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (11-03-2019), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. AA UMBARA SUTISNA

: Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 131.32-5834 Tahun 2018, Tanggal 05 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Km. 02 Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. TRI HANGGONO ACHMAD

: Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Perguruan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 Tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015 - 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran Bandung, berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung 40132, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**